

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Jalan Mastrip No. 5A, Telp./Fax (0356) 8832697 Tuban – 62315

Email: ppid@tubankab.go.id Website: ppid.tubankab.go.id

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Tuban telah Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain melalui Peraturan Bupati, diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penguatan pada Badan Publik atau PPID Pelaksana tingkat OPD bahkan kedepan akan diperkuat melalui PPID tingkat Desa. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisian, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui media online yaitu media sosial maupun media offline atau cetak.

Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan inovasi Keterbukaan Informasi Publik agar Masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mencari informasi yang dibutuhkan dan dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan. Selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban.

> Tuban. Februari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) NTAH KAR abupaten Tuban

Ketua

Rembina Utama Muda 19661102 199603 1 003

i

DAFTAR ISI

KA	TA	PENGANTARi
DA	FT	'AR ISI
BA	B	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK1
BA	Bl	II_GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK3
1	1.	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK3
		Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)3
		Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban4
		Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban4
		Gambar 4 Aplikasi Pengaduan Taprose Temanku5
		Gambar 5 Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor!5
		Gambar 6 Instagram Kabupaten Tuban
		Gambar 7 TikTok Kabupaten Tuban6
		Gambar 8 Youtube Kabupaten Tuban
		Gambar 8 Twitter Kabupaten Tuban7
		SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK8
;	3.	ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK8
BA	B	III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK9
	1.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK9
		Gambar 9 Menu Transparansi Anggaran
		Gambar 10 Menu Sakip10
		Gambar 11 Menu Agenda Kegiatan
		Gambar 12 Menu Pengumuman
		Gambar 13 Website JDIH Kab.Tuban
	2.	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
		Tabel 1 Data Permohonan Informasi Publik 2022
	3.	PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
		Tabel 2 Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2022
		Tabel 3 Data Sengketa Informasi Publik 202220
		IV_KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK21
	1.	FAKTOR INTERNAL 21
	2.	FAKTOR EKSTERNAL 22
RA	R	V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANIJIT

BABI

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memeperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Informasi juga dapat membantu masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kegiatan pemerintah, dengan keterbukaan informasi dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban No 231 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 dimana setiap Badan Publik Wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemeritah Kabupaten Tuban dengan menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut Kinerja Badan Publik yang Transparan, Cepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Tuban berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- j. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.


BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama Kabupaten Tuban dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan, yaitu :

a. Kantor Sekretariat PPID Utama Kabupaten Tuban dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Mastrip No 5A Sidorejo 62315 Tuban



Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Media Online / Website:

www.tubankab.go.id (Situs/Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban)




Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban

www.ppid.tubankab.go.id (Situs Resmi PPID Kabupaten Tuban)




Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban

www.taprose.tubankab.go.id (Pengaduan Masyarakat Kabupaten Tuban)



Gambar 4 Aplikasi Pengaduan Taprose Temanku


Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!)
 https://www.lapor.go.id/



Gambar 5 Aplikasi Pengaduan SP4N Lapor!


c. Media Sosial:

Instagram : @kabupatentuban



Gambar 6 Instagram Kabupaten Tuban

TikTok https://www.tiktok.com/@kabupatentuban




Gambar 7 TikTok Kabupaten Tuban

Facebook page : <u>Media Center Kabupaten Tuban</u>

Email: <u>mail.tubankab.go.id</u>


Email: ppid@tubankab.go.id

Youtube Pemkab Tuban : https://www.youtube.com/@tubankab



Gambar 8 Youtube Kabupaten Tuban

Twitter: https://twitter.com/tubankabjatim



Gambar 8 Twitter Kabupaten Tuban

d. Telepon / Fax: (0356) 8832697

e. Jam Pelayanan PPID Kabupaten Tuban / Help desk:

Senin s/d Kamis: 09.00 – 15.00 WIB

Jumat: 09.00 - 14.00 WIB
 Pelayanan Informasi berupa Permohonan Informasi dapat melalui Media
 Online Website www.ppid.tubankab.go.id

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di desk Pelayanan PPID sesuai dengan Jam Pelayanan PPID yang berlaku. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing pelaksana bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja.

Proses Pelayanan Informasi dimulai dari Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan, memberikan tanggapan atas permohonan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan proses terakhir adalah sengketa informasi. Semua proses palayanan informasi publik dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD sesuai dengan regulasi yang ada.

3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran operasional Sub Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Tuban Tahun Anggaran dengan total pagu sebesar Rp 282.699.750,00

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang disusun oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD. Setelah data diklasifikasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang, selanjutnya Daftar Informasi Publik (DIP) diupload ke website masing-masing Badan Publik. Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan antara lain Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan.


Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Kabupaten Tuban telah meyediakan jenisjenis informasi yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui alamat website <u>www.tubankab.go.id</u> dan <u>www.ppid.tubankab.go.id</u> dimana termasuk didalamnya terdapat :

A. Informasi Berkala

Daftar Informasi Berkala wajib disediakan dan diperbarui secara berkala untuk diumumkan kepada publik melalui website PPID. Informasi Berkala dapat diakses pada Menu Transparansi Anggaran, Menu Sakip, Menu LHKPN, Agenda, Pengumuman, Jadwal Apotek Jaga, dan Informasi lain yang dapat dilihat langsung pada halaman website.




Gambar 9 Menu Transparansi Anggaran



Gambar 10 Menu Sakip



Gambar 11 Menu Agenda Kegiatan



Gambar 12 Menu Pengumuman

B. Informasi Setiap Saat

Pada Website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban <u>www.tubankab.go.id</u> dan Website resmi PPID Utama <u>www.ppid.tubankab.go.id</u> telah tersedia informasi setiap saat sehingga dapat langsung diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi. Informasi Setiap saat yang tersedia antara lain tentang produk hukum Pemerintah Kabupaten Tuban.



Gambar 13 Website JDIH Kab.Tuban

C. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta merupakan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tentang ketertiban umum. Informasi ini wajib untuk diumumkan secara serta merta tanpa ada penundaan. Hal ini Bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga meminimalisir akibat/dampak buruk yang akan ditimbulkan. Pada Website resmi pemerintah telah disiapkan beberapa informasi serta merta yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, antara lain Informasi tentang Covid-19, Informasi Cuaca, dan Informasi lainnya.

D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang melalui proses klasifikasi dan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Atasan PPID dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022, permohonan informasi publik yang masuk paling banyak melalui permohonan secara online. Dan pemohon informasi didominasi permohonan informasi perseorangan. Untuk data yang dimohonkan tentang informasi publik desa seperti APBDes, PAPBDes, Lelang, DPA, dan Data Penerima Bantuan. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2022.

		Nama,		Tujuan
No	Tanggal	Alamat,	Informasi yang diminta	Permohonan
		Pekerjaan		Informasi
1	07/03/2022	Aris Zainal Abidin,	Data Bantuan Alsintan dan Bibit	Kontrol Sosial
			Tanaman (Padi, Jagung, Lombok, dll)	
		Jalan Pringgodani	Tahun 2019 - 2020	
		RT.04 RW.02 Ds.		
		Mentoso Kec. Soko		
		Kab. Tuban,		
		081 252 862 172		
		Mahasiswa		
2	16/03/2021	Muhammad Hidayat S,	Profil dan Biodata Bupati, Wakil	Mendorong
			Bupati, dan Seluruh pejabat	Keterbukaan
		Taman Pulo Gebang Jl.	Struktural Eselon 2 dan 3 Pemkab	Informasi publik
		Gebang Mas 9 Blok B	Tuban. Lengkap Alamat, Nama	dan memberikan
		No 8 Rt 008/Rw 013	Istri/Suami/Anak, Riwayat	saran masukan

		Kel. Cakung Timur Kec.	Pendidikan, Riwayat	
		Cakung	Pekerjaan/Karir/Jabatan, Riwayat	
		Jakarta Timur	Organisasi, Sanksi Hukuman	
			Pidana/Disiplin Pegawai/Kode Etik.	
3	21/01/2022	Asharyono,	Status Jawaban Permohonan Bantuan	Mencari
			Sosial	Informasi
		Jalan Masjid RT/RW		Jawaban
		002/002 Desa		Pengajuan Nam
		Brangkal Kecamatan		Pemohon
		Parengan Tuban		
		0812125933784		
4	26/04/2022	Muhammad Hidayat S,	1. Surat Keputusan tentang	Mendorong
			pengangkatan atau penunjukan	Keterbukaan
		Taman Pulo Gebang Jl.	Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris	Informasi publi
		Gebang Mas 9 Blok B	Daerah dan Seluruh Pejabat	dan memberika
		No 8 Rt 008/Rw 013	Struktural di Lingkungan Pemerintah	saran masukan
		Kel. Cakung Timur Kec.	Kabupaten Tuban;	dalam rangka
		Cakung	2. Peraturan Bupati Tuban tentang	pengawasan
		Jakarta Timur	Pelayanan Informasi Publik di	masyarakat dan
			Lingkungan Pemerintah Kabupaten	peran serta
			Tuban;	untuk
			3. Surat Keputusan tentang	mewujudkan
			Pengangkatan atau Penunjukan PPID	penyelenggaraa
			dan Atasan PPID di Lingkungan	pelayanan
			Pemerintah Kabupaten Tuban;	publik yang bail
			4. Surat Keputusan tentang Daftar	
			Informasi Publik di Lingkungan	
			Pemerintah Kabupaten Tuban tahun	
			2021 dan 2022;	
	1	I.		1

			5. Surat Keputusan tentang Klasifikasi	
			Informasi Publik dan Hasil Uji	
			Konsekuensi Informasi Publik yang	
			dikecualikan di Lingkungan	
			Pemerintah Kabupaten Tuban,	
			beserta seluruh lampiran dan	
			perubahannya;	
			6. Penjelasan Tertulis apakah	
			Pemerintah Kabupaten Tuban pernah	
			digugat ke Komisi Informasi atau	
			menjadi pihak termohon dalam	
			perkara sengketa informasi publik di	
			Komisi Informasi? Jika pernah,	
			berapa kali, kapan, dimana dan	
			bagaimana posisi akhir kasusnya?;	
			7. Semua salinan Putusan dan atau	
			salinan Kesepakatan Mediasi dalam	
			proses penyelesaian sengketan	
			informasi publik di Komisi Informasi	
			sebagaimana poin 6 diatas.	
5	25/04/2022	Graciella Eleonara	Membutuhkan Informasi atau data	Memenuhi
		Joyvita,	mengenai dokumen perencanaan	Tugas Kuliah
			pembangunan Kabupaten Tuban	untuk
		Jalan Tambak Madu Ii		mendapatkan
		No 85 Surabaya		informasi PPID
				Kabupaten
		087851834140		Tuban
		Mahasiswa		

6	26/04/2022	Kadek Sinta Puspita	Membutuhkan Informasi Mengenai	Memenuhi
		Dewi,	Aplikasi Layanan Publik di Kabupaten	Tugas Kuliah
			Tuban	
		Denanyar Kabupaten		
		Jombang 61416		
7	16/05/2022	Rifqi Nuriana	1. Informasi Mengenai Data Jalan	Memenuhi
		Fathunnadiroh,	Kabupaten, Provinsi dan Jalan	Tugas Pengantar
			Nasional di Kabupaten Tuban baik	Statistika
		Dusun Cari RT/RW	yang Rusak maupun tidak.	Departemen
		002/001 Desa	2. Data Hasil Proyek Pembangunan	Studi
		Banjarsari Kecamatan	Jalan di Kabupaten Tuban	Pembangunan
		Ngatru Kabupaten		Institut
		Tulungagung,		Teknologi
				Sepuluh
		0833111495830		Nopember (ITS)
				Surabaya
		Mahasiswa		
8	19/05/2022	Akmal Maulana,	Data pembangunan terbaru yang	Memenuhi tugas
			berisi Aplikasi Layanan Publik dan	mata kuliah
		Jalan Kemang Sari Ii	Dokumen Perencanaan	Pengantar TIK,
		No. 2-D Rt / Rw 001 /	Pembangunan di PPID Kabupaten	Departemen
		011 Jatibening Baru	Tuban (Aplikasi Layanan Publik di	Studi
		Kecamatan	Kota Tuban 2021/2022 dan	Pembangunan,
		Pondokgede Kota	Dokumen Perencanaan	Institut
		Bekasi,	Pembangunan 2021/2022)	Teknologi
				Sepuluh
		081292952521		Nopember
		Mahasiswa		
				1

9.	09/06/2022	Muhammad Hidayat S,	1.Penjelasan tertulis, apakah PPID	Mendorong
			badan publik (sesuai daftar di atas)	keterbukaan
		Taman Pulo Gebang Jl.	menyediakan sarana pelayanan	informasi publik
		Gebang Mas 9 Blok B	informasi publik berupa desk	dan memberikan
		No 8 Rt 008/Rw 013	pelayanan informasi publik untuk	saran masukan
		Kel. Cakung Timur Kec.	melayani pemohon/pengguna	dalam rangka
		Cakung	informasi publik yang datang	pengawasan
		Jakarta Timur	langsung ke kantor PPID badan	masyarakat dan
			publik? Menyediakan alamat	peran serta
			korespondensi kantor dan alamat	untuk
			surat menyurat secara elektronik	mewujudkan
			(email) untuk melayani	penyelenggaraan
			pemohon/pengguna informasi publik	negara dan
			yang mengakses layanan dengan cara	penyelenggaraan
			berkirim surat? Menyediakan	pelayanan
			formulir isian elektronik pada situs	publik yang baik.
			resmi badan publik dan/atau aplikasi	
			mobile untuk melayani pemohon	
			yang mengakses pelayanan melalui	
			layanan online/mobile? Menyediakan	
			sarana pelayanan informasi publik	
			yang bersifat khusus untuk melayani	
			pemohon/pengguna informasi publik	
			dari kalangan disabilitas?	
			2. Penjelasan tertulis, apakah	
			informasi sebagaimana poin 1 di atas	
			diumumkan kepada publik melalui	
			situs resmi masing-masing badan	
			publik dan akun media sosial badan	
			publik (sesuai daftar di atas)? Apa	

			link/tautan dari konten informasi	
			tersebut pada situs resmi badan	
			publik dan akun media sosial badan	
			publik?	
			3. Penjelasan tertulis, apakah PPID	
			badan publik (sesuai daftar di atas)	
			pernah memberikan pelayanan	
			informasi publik kepada	
			Pemohon/Pengguna informasi publik	
			dari kalangan disabilitas? Berapa kali	
			dan kapan pelayanan tersebut	
			diberikan serta bagaimana	
			prosedurnya?	
			4. Berapa nilai pagu anggaran dan	
			nilai realisasi anggaran pelayanan	
			informasi publik dari masing-masing	
			badan publik (sesuai daftar di atas)	
			pada tahun 2020, 2021, dan 2022?	
10.	30/06/2022	A. Imam Santoso, SH,	Permohonan Informasi dan	Mendorong
			Penjelasan Atas Pengaduan Dugaan	keterbukaan
		Veteran Raya No.3 A/1,	Terjadinya Tindak Pidana	informasi publik
		Bintaro, Pesanggrahan,	sebagaimana yang dimaksud dalam	dan memberikan
		Jakarta Selatan 12330	Pasal 52 Undang-Undang Republik	saran masukan
			Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	dalam rangka
		0822 6099 6645	Tentang Keterbukaan Informasi	pengawasan
			Publik.	masyarakat dan
		Advokat		peran serta
				untuk
				mewujudkan
				penyelenggaraan

				negara dan
				penyelenggaraan
				pelayanan
				publik yang baik.
11.	01/07/2022	Rozin Rozaina,	1.Data Perolehan Suara Pemilu	Untuk
			Legislatif di tingkat Desa/Kelurahan	melengkapi
		Kp.Krajan Rt/Rw	(Rekap Form DA1), terutama untuk	data-data hasil
		002/002, Kertosari,	evel DPR RI, dalam format XLS atau	penelitian
		Asembagus, Situbondo,	format database, atau fomat PDF hasil	akademik kami
		Jawa Timur	"save as" dari format XLS atau	selama ini,
			database.	dengan subjek
		082132858284	2. Serta Data perolehan suara paslon	penelitian
			di tingkat Kecamatan dalam Pilkada	tentang:
		Mahasiswa	yang pernah diselenggarakan, baik	Perilaku Pemilih,
			pilkada tingkat Kabupaten/Kota,	Perkembangan
			maupun tingkat Provinsi.	Demokrasi dan
				Partai Politik di
				Indonesia.
12.	12/09/2022	Khoirullah Hafizh	Data Pokok Desa/Kelurahan di	Untuk
		Ismail,	Kabupaten Tuban	Kebutuhan
				Tugas Mata
		Jl. Mertojoyo Blk M.4		Kuliah
		Merjosari Kec.		Praktikum
		Lowokwaru Kota		Administrasi
		Malang Jawa Timur,		Pemerintah Desa
		087842262600		
		Mahasiswa		

Tabel 1 Data Permohonan Informasi Publik 2022

Berdasarkan Tabel 1 diatas jumlah permohonan informasi publik yang masuk sebanyak 12 (dua belas) permohonan. Untuk permohonan dengan tujuan memenuhi tugas kuliah sudah ditindak lanjuti dengan mengikuti prosedur oleh melalui OPD yang bersangkutan.

3. PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022 terdapat 2 permohonan keberatan. Berikut data permohonan keberatan informasi publik.

		Nama,		Keputusan
No	Tanggal	Alamat,	Informasi yang diminta	Atasan PPID
		Pekerjaan		
1.	04/04/2021	Muhammad Hidayat S,	Profil dan Biodata Bupati, Wakil	Diberikan
			Bupati, dan Seluruh pejabat	Jawaban namun
		Taman Pulo Gebang Jl.	Struktural Eselon 2 dan 3 Pemkab	sudah jatuh
		Gebang Mas 9 Blok B	Tuban. Lengkap Alamat, Nama	waktu
		No 8 Rt 008/Rw 013	Istri/Suami/Anak, Riwayat	memberikan
		Kel. Cakung Timur Kec.	Pendidikan, Riwayat	tanggapan
		Cakung	Pekerjaan/Karir/Jabatan, Riwayat	
		Jakarta Timur	Organisasi, Sanksi Hukuman	
		0812122933410	Pidana/Disiplin Pegawai/Kode Etik.	
		Swasta		
2.	02/08/2022	A. Imam Santoso, SH,	Permohonan Informasi dan	Tidak diberikan
			Penjelasan Atas Pengaduan Dugaan	karena PPID
		Veteran Raya No.3 A/1,	Terjadinya Tindak Pidana	tidak
		Bintaro, Pesanggrahan,	sebagaimana yang dimaksud dalam	mempunyai
		Jakarta Selatan 12330	Pasal 52 Undang-Undang Republik	wewenang
			Indonesia Nomor 14 Tahun 2008	untuk
		0822 6099 6645	Tentang Keterbukaan Informasi	memutuskan
		Advokat	Publik.	perkara

Tabel 2 Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2022

4. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2022 terdapat 1 sengketa informasi yang berlangsung di Komisi Informasi Jawa Timur. Berikut data sengketa informasi publik.

No	Tanggal	Nomor Sengketa	Nama Pemohon	Nama Termohon / Perangkat Daerah	Agenda Sidang Ajudikasi
1.	13/09/2022	34/IV/KI-	Pemantau	Dinas Perikanan dan	Pemeriksaan
		Prov.Jatim-	Keuangan	Peternakan Kab.	Awal -
		PS/2020	Negara	Tuban	Pembuktian
2.	02/12/2022	34/IV/KI-	Pemantau	Dinas Perikanan dan	Pemeriksaan
		Prov.Jatim-	Keuangan	Peternakan Kab.	Awal –
		PS/2020	Negara	Tuban	Pembuktian (2)
3.	17/01/2023	34/IV/KI-	Pemantau	Dinas Perikanan dan	Pemeriksaan
		Prov.Jatim-	Keuangan	Peternakan Kab.	Awal –
		PS/2020	Negara	Tuban	Pembuktian (3)
4.	01/02/2023	34/IV/KI-	Pemantau	Dinas Perikanan dan	Pembacaan
		Prov.Jatim-	Keuangan	Peternakan Kab.	Putusan
		PS/2020	Negara	Tuban	

Tabel 3 Data Sengketa Informasi Publik 2022

BAB IV

KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tuban.

1. FAKTOR INTERNAL

- PPID Pelaksana masih banyak yang belum memahami tentang tugas dan fungsi PPID, sehingga perlu adanya Sosialisasi secara konsisten. Selain itu juga perlu dilakukan Bimtek kepada Sumber Daya Manusia yang ada di setiap PPID Pelaksana yang aktif dan tanggap terhadap permohonan informasi publik. Pertemuan khusus seperti Rapat Koordinasi atau Forum Discussion Group (FGD) penting untuk diadakan secara berkala mulai tingkat Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Desa. Sehingga masih banyak pejabat yang enggan menyediakan dan mempublikasikan informasi kepada mayarakat. Selain itu belum semua menyediakan informasi yang dikategorikan kedalam informasi yang dikecualikan. PPID Kabupaten Tuban perlu melakukan rapat Uji Konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada masyarakat.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat karena adanya Mutasi Pegawai/Pejabat. Sehingga Pejabat PPID selalu berubah dan perlu dilakukan monitoring serta Sosialisasi secara berkala terkait Admin dan Pejabat PPID Pelaksana.

2. FAKTOR EKSTERNAL

- Masih banyak masyarakat yang belum memahami informasi yang mereka butuhkan, sehingga informasi tersebut perlu diperbarui secara berkala oleh PPID Pelaksana. Informasi dapat diakses melalui Webesite Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Website OPD sampai tingkat Desa selaku PPID Pelaksana. Semakin banyak informasi yang disediakan melalui website diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terbuka dan transparan yang dibutuhkan masyarakat.
- Organisasi Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi masih banyak yang memanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan, hal ini dapat dilihat dari tujuan memperoleh informasi yaitu sebagai kontrol sosial. Sehingga perlu ditetapkan aturan agar informasi yang dibutuhkan tepat sasaran, yaitu pemohon informasi melampirkan Term of Reference (TOR) ketika mengajukan permohonan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Sistem Informasi PPID disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan PPID OPD sampai dengan PPID tingkat Desa selaku PPID Pelaksana.
- Penyempurnaan PPID baik itu Upadate Website PPID maupun pengembangan Aplikasi PPID Mobile sehingga dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat sebagai pemohon informasi publik.
- Pelaksanaan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana / OPD dan PPID Desa perlu dilakukan secara berkala agar dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat.
- Peningkatan Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Tugas dan Fungsi PPID di masing-masing PPID Pelaksana terkait pentingnya keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik Kabupaten Tuban.